



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagatan 11 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di husnieemaimunah@gmail.com;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Malang 01 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan XXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 16 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Mes sebagaimana alamat Termohon di atas, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain;

a. Bahwa Termohon sering kali ingin pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Jawa, tetapi Pemohon tidak bisa mengabulkan karena ada urusan pekerjaan;

b. Bahwa Termohon memiliki sifat emosional dan sering kali marah kepada Pemohon misalnya ketika Pemohon sedang istirahat main Handphone di rumah;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Pemohon sepengetahuan Termohon;

7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu rajã terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn tanggal 23 Januari 2025 dan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn tanggal 06 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 16 Oktober 2017 yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 27 November 2018 diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mes XXXXX;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering kali ingin pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Jawa, tetapi Pemohon tidak bisa mengabulkan karena ada urusan pekerjaan dan Termohon

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki sifat emosional dan sering kali marah kepada Pemohon misalnya ketika Pemohon sedang istirahat main Handphone di rumah;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena cerita dari Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mes BTDA 2, PT. KAM;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering kali ingin pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Jawa, tetapi Pemohon tidak bisa mengabulkan karena ada urusan pekerjaan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn tanggal 23 Januari 2025 dan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn tanggal 06 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena adanya peselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 yang disebabkan Termohon sering kali ingin pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Jawa, tetapi Pemohon tidak bisa mengabdikan karena ada urusan pekerjaan serta Termohon memiliki sifat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional dan sering kali marah kepada Pemohon misalnya ketika Pemohon sedang istirahat main Handphone di rumah dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Oktober 2017 di KUA XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim mengakomodir nama Pemohon dengan nama **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah tetapi belum dikaruniai anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering kali ingin pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Jawa, tetapi Pemohon tidak bisa mengabulkan karena ada urusan pekerjaan dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan yang lalu di mana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Pemohon maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tentang adanya perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi tersebut dan persangkaan Hakim mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
 1. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan di mana Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
 1. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blc.



Petition Perceiraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak pertengahan tahun 2020 serta telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'i fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syar'ii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِطَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صُخٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَيَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْتَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **A. Syafiul Anam, Lc., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Blcn.



A. Syafiul Anam, Lc., M.H.
Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)